

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA TINGKAT DESA DI
KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PALI**

Skripsi



**Nama : Nova Oktavia
NIM : 222015051**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA TINGKAT DESA DI
KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PALI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Nova Oktavia
NIM : 222015051**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Oktavia
Nim : 222015051
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana stata ldi universitas muhammadiyah palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini seta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, Juli 2019


Nova Oktavia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali (Penokal Abah
Lematang Ilir)
Nama : Nova Oktavia
NIM : 22 2015 051
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. M. Basnuruddin, R.S.E., Ak., M.Si., Ca
NIDN/NBM: 0003055605/784024

Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi, percaya dan yakinlah semua itu tidak akan melebihi batas kemampuan mu.*
- ❖ *Teruslah Berjuang, jangan pernah berhenti karena kamu tidak akan pernah tau apa yang ada didepan mu nanti.*

“Nova Oktavia”

skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ *Sang pencipta, Allah SWT.*
- ❖ *Kedua orang tuaku Abah dan Ibuku tercinta.*
- ❖ *Adik-Adik ku tersayang*
- ❖ *Pembimbing Skripsi ku*
- ❖ *Almamater Kebanggaanku*

PRAKATA



Assalammua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil a'lamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)” dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi setiap Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang serta tak lupa penulis panjatkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan untuk Ayahku Yanto dan Ibuku Arma Wati yang sangat ku sayangi dan kubanggakan, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tiada kata paling indah selain do'a yang bisa kuberikan untukmu “*wahai Tuhanku kasihilah dan sayangilah merekasebagaimana mereka telah mengasihiku dan menyayangiku sewaktu aku kecil*”. Untuk Adik-Adik ku (Uni Rahmadia dan Wahid Ramandra) terimakasih atas do'a dan dukungannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Pembimbing sayayang telah memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibuku serta Adik-Adikku yang telah memberikan dukungan baik do'a maupun materil.
6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala Desa dan Seluruh Staf yang ada di Desa Harapan Jaya, Lunas Jaya, Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 2019

Penulis

Nova Oktavia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Transparansi.....	13
a. Pengertian Transparansi.....	13
b. Pengukuran Transparansi.....	15
2. Akuntabilitas.....	16
a. Pengertian Akuntabilita	16
b. Pengukuran Akuntabilitas	18

3. Anggaran Desa	20
a. Pengertian Anggaran	20
b. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik	20
c. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik.....	21
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	21
a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	21
b. Peran Masyarakat dalam Penyusunan APB-Desa	23
B. Penelitian Sebelumnya	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Operasionalisasi Variabel.....	27
D. Data Yang Di Perlukan	28
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Analisa Data Dan Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
2. Tugas Pokok Pelaksanaan Kecamatan Tanah Abang.....	33
3. Sejarah Singkat Desa Lunas Jaya	37
a. Visi Misi Desa Lunas Jaya	38
b. Struktur Organisasi Desa Lunas Jaya	39
4. Sejarah Singkat Desa Harapan Jaya	40
a. Visi Misi Desa Harapan Jaya	40
b. Struktur Organisasi Desa Harapan Jaya	41
5. Sejarah Singkat Desa Muara Sungai	42
a. Visi Misi Desa Muara Sungai.....	42
b. Struktur Organisasi Desa Muara Sungai	43
6. Tugas Pokok Pelaksanaan Pemerintah Desa	45

7. Gambaran Karakteristik Responden.....	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
1. Variabel Transparansi	50
a. Indikator Informatif.....	50
b. Indikator Keterbukaan.....	52
c. Indikator Pengungkapan.....	54
2. Variabel Akuntabilitas.....	55
a. Indikator Kejujuran dan Hukum	55
b. Indikator Proses.....	57
c. Indikator Program	58
d. Indikator Kebijakan.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa Di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali	8
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	27
Tabel IV.1	Nama-Nama Desa di Kecamatan Tanah Abang	33
Tabel IV.2	Ganbaran Karakteristik Responden	48
Tabel IV.3	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Informatif	50
Tabel IV.4	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keterbukaan	52
Tabel IV.5	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengungkapan	54
Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kejujuran dan Hukum	55
Tabel IV.7	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Proses	57
Tabel IV.8	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Program	58
Tabel IV.9	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kebijakan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Desa Lunas Jaya.....	39
Gambar IV.2	Struktur Organisasi Desa Harapan Jaya.....	41
Gambar IV.3	Struktur Organisasi Desa Muara Sungai.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Dokumentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 3 : Fotocopy Surat Izin Melakukan Penelitian Di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali
- Lampiran 4 : Fotocopy Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali
- Lampiran 5 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Fotocopy Sertifikat Hapalan Aik
- Lampiran 7 : Fotocopy Sertifikat Toefl
- Lampiran 8 : Biodata Alumni

ABSTRAK

Nova Oktavia/222015051/2019/Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan untuk mengetahui penerapan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan apakah penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai permendagri no 113. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola dana desa di desa Harapan Jaya, Lunas Jaya, dan Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) tidak sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014 karena bentuk dalam suatu pelaporan keuangan masih belum sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintah desa yang telah ditetapkan dan dalam keterbukaan belum dilakukan atau dilaksanakan keterbukaan dalam mengelola dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa belum sepenuhnya diterapkan dan juga belum ditunjang dengan prosedur yang memadai.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Abstract

Novi Oktavia / 222015051/2019 / The Analysis of Village Government Transparency and Accountability in Managing Village Budgeting and Revenue in Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penakal Abab Lematang Iir (Pali) District.

The objective of this study was to find out the application of transparency and accountability in the management of the village revenue and expenditure budget and to find out the application in managing the village income and expenditure budget in Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. The formulation of the problem in this study was how the application of transparency and accountability of the village government in the management of the village income and expenditure budget and whether the application of transparency and accountability of the village government in managing the village income and expenditure budget was in accordance with Permendagri no 112. This study was descriptive research. The data used was primary data. The data collection techniques in this study were using questionnaires, documentation and observation. Data analysis methods used are qualitative and quantitative. The results of this study indicated that in managing village funds in the desa Harapan Jaya, Lantak Jaya, and Muara Sungai Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penakal Abab Lematang Iir (Pali) was not appropriate because the form in a financial reporting was still not in accordance with the village government financial reporting standards that have been stipulated and openness has not been implemented or carried out openness in managing village funds sourced from the state budget income and expenditure, and in carrying out budget management village funds have not been fully implemented and also not yet supported by adequate procedures.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Budget (APBDes).*

PENGESAHAN
NO. ~~58~~ / Abstract L.B.U.M.P. VIII / 20 19
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desa ialah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES.

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 salah satu hak, tugas, dan wewenang pemerintah desa dalam mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri adalah mengatur alokasi dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun mengatur kekayaan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola

keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*), dimana salah satu unsur utamanya adalah akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :

“Memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketentuannya pada peraturan perundang-undangan”.

Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Desa terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa, yaitu keterbatasan dalam Keuangan Desa berupa APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. (Hidayana 2015) Persoalan ini disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. *Kedua*, kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan *keempat* masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan hal tersebut, Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dan berdasarkan keempat faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes.

Berdasarkan pengelolaannya APBDes harus sesuai dengan prinsip-prinsip (1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas. (2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. (3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya. (6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Mengelola keuangan desa merupakan tugas dan tanggungjawab bersama para pemerintah desa. Para pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dituntut untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan sehingga dalam hal ini transparansi dari para Aparatur desa sangat dibutuhkan. Menurut Dwiyanto (2013), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintah tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam pemberantasan KKN ini peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan pada para pemegang kekuasaan untuk menyalah gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesia berada pada peringkat ke-90 terkorup dari seluruhnya 174 negara yang diperiksa (*Riset Transparency International* 2016). Adanya penyelenggaraan atau laporan palsu terkait Dana Desa tersebut diakibatkan dari tidak transparannya Pemerintahan Desa. Mengingat asas transparan merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik ini. Sebab ketika para

Pemerintah Desa sudah tidak transparan, hal ini akan tentu semakin marak terjadi, bahkan tidak akan mampu tersolusi.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Transparansi dan Akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (Sumpeno, 2015) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi untuk menghindari dari penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat Desa dan akuntabilitas yang akan nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih baik dengan pertanggungjawaban yang jelas dan melibatkan kerja sama dengan

masyarakat didalamnya. Dari sisi masyarakat, masyarakat masih beranggapan bahwa terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas Pemerintah Desa, sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi Pemerintahan Desa, pemerintah desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI tahun 2008 akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD semakin baik juga. Namun sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Sesuai dengan SAP Nomor XXX Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, tujuannya untuk mengatur penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dalam keterbandingan laporan keuangan baik

terhadap anggaran, antar periode, maupun antar Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan desa, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan Pemerintah Desa. Kendala umumnya belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan kompetensi sumber daya manusia.

Untuk mendukungnya transparansi pengelolaan keuangan desa, maka dibutuhkan transparansi pemerintah yang akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dimana akan terjadi interaksi diantara pemerintah disatu pihak dan masyarakat disatu pihak agar masyarakat dapat tergerak, terdorong atau timbul inisiatif berpartisipasi jika adanya transparansi dari pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti Ainul (2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia Tim pelaksanaan dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa dalam hal ini diajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Kecamatan Tanah Abang. Pada laporan tersebut terdapat anggaran kegiatan kebersihan desa, operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), anggaran kegiatan pembinaan kader PKK, pemasangan lampu jalan. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Tanah Abang.

Tabel I.1
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa di
Kecamatan Tanah Abang Tahun 2018

Nama Desa	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Harapan Jaya	Alokasi Dana Desa	1.955.081.753	1.865.324.570	
	Dialokasikan Sesuai dengan Permendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	586.524.525	559.597.371	95,40%
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	1.368.557.227	1.305.727.199	95,40%
Lunas Jaya	Alokasi Dana Desa	1.840.694.640	1.678.105.436	
	Dialokasikan sesuai dengan permendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	552.208.392	503.431.630	91,16%
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	1.288.486.258	1.174.673.805	91,16%
Muara Sungai	Alokasi Dana Desa	1.857.010.572	1.750.571.343	
	Dialokasikan sesuai dengan permendagri:			
	1. Belanja Aparatur dan Operasional (30%)	557.103.171	525.171.402	94,26%
	2. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (70%)	1.299.907.400	1.225.399.940	94,26%

Sumber: Desa Harapan Jaya, Desa Lunas Jaya, Desa Muara Sungai

Berdasarkan Tabel I.1 terlihat persentase dana yang direalisasikan untuk pembangunan desa pada Desa Harapan Jaya, Lunas Jaya, Muara Sungai sudah sesuai anggaran yang diberikan. Meskipun demikian Tahun 2018 masih terdapat program-program yang belum terrealisasi seperti pembuatan saluran drainase, pembangunan instalasi air bersih. Tiga desa di kecamatan Tanah Abang untuk infrastruktur yang tersisa dari realisasi diatas direalisasikan oleh pemerintah desa dalam program pemasangan lampu jalan, pengerasan jalan kampung/desa, pengerasan jalan usaha tani. Untuk belanja aparatur dan operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dilakukan dengan baik meskipun pada kenyataannya dalam akuntabilitas program belum dilakukan dengan secara benar. Karena dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum diterapkan sehingga tidak adanya keterbukaan terhadap masyarakat. Desa-Desa di Kecamatan Tanah Abang dalam pengelolaan APBDes tidak terrealisasi secara transparan dan akuntabilitas, karena masyarakat desa tidak tahu berapa besar dana yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan dalam pengelolaan keuangan desa, belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal. Kondisi ini juga terjadi di desa Harapan Jaya, Lunas Jaya dan Muara Sungai dikecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali pada tahun 2018, seperti diungkapkan

oleh sekretaris desa setempat. Sekretaris desa Harapan Jaya dan Muara Sungai mengatakan untuk tahun 2018 sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih sangat rendah. Dari sisi masyarakat, masyarakat masih beranggapan bahwa terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas pemerintah desa, sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi pemerintahan desa, pemerintahan desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (Musyawarah Pembangunan Desa) relatif masih rendah. Hal ini karena kurangnya dorongan dari perangkat desa kepada masyarakat

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Tanah Abang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.
2. Apakah Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai Permendagri No.113

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Untuk Mengetahui Penerapan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri No.113.

2. Bagi Pemerintah Desa

Sebagian pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E. dan Farida, E.H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes)*. <http://ejournal.unesa.ac.id/article>.
- Dwi Febri Arifiyanto, 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan Vol.2 No.3 2014*.
- Dwiyanto, 2013. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes)*. <http://repository.stiesia.ac.id/272/3/BAB%201.pdf>.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor xxx Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Keuangan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Uppt Stim Ykpn.
- Nordiawan, 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa* di Kabupaten Jombang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Desa*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. *Pedoman Penglolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sintia, 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2813/1/12520065.pdf>.
- Sugiyono, 2015. *Metedo Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentanng Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.